



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 29/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI

Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 ;

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris,


Darmansyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 29/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melakukan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi

- Aceh untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 3. Komisi Independen Pemilihan Aceh disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 4. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain.
 7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disebut Panwaslih Aceh, mengawasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah pemilihan Aceh.
9. Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota, mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di daerah pemilihan masing-masing.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong atau nama lain.
12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau gabungan Partai Politik lokal atau gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KIP Aceh.
18. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KIP Aceh.
19. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KIP Aceh.
20. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
21. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KIP Aceh yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
22. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KIP Aceh yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KIP Aceh yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
24. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

25. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
26. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
27. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh harus berpedoman pada asas-asas yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektifitas, dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

PELAKSANAAN PENYAMPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM

1. Penyampaian visi, misi, dan program Pasangan Calon dilaksanakan pada hari pertama Kampanye.
2. Hari pertama Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon oleh KIP Aceh.
3. Penyampaian visi, misi, dan program Pasangan Calon dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan berpedoman kepada Tata Tertib Persidangan DPRA, dengan ketentuan:

- a. Disampaikan secara bergantian oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau secara sendiri oleh Calon Gubernur berdasarkan nomor urut Pasangan Calon;
 - b. Dilaksanakan secara monologis dan tidak ada tanya jawab;
 - c. Setelah penyampaian visi, misi, dan program oleh Pasangan Calon, Naskah Visi, Misi, dan Program wajib diserahkan kepada Pimpinan Sidang untuk didokumentasikan
4. Penyampaian visi, misi, dan program disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan edukatif.

BAB III PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, sebagai panduan Kampanye dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris,

Damiansyah

